



## PENETAPAN

Nomor 0481/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Wardaya alias Wardoyo Bin Ngatiyo**, umur 49, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Perum Griya Berkah Insani C-11 RT.009 RW.001, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai : **"Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, mendengarkan keterangan Pemohon, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa nomor 0481/Pdt.P/2016/PA.Tgrs., telah mengajukan permohonan perubahan biodata/nama dengan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 1995 Pemohon dengan Sri Mulyani Binti Warsito melangsungkan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 576/30/III/1995 tanggal 12 Maret 1995;
2. Bahwa nama Pemohon dalam buku nikah tertera nama Wardoyo sedangkan yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk tertera nama Wardaya;
3. Bahwa Wardoyo atau Wardaya adalah orang yang sama;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0481/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena adanya perbedaan tersebut maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim menetapkan nama pada Kartu Tanda Penduduk tersebut yang benar dan dipakai untuk saat ini dan seterusnya;
5. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan nama ini untuk kepentingan sebagai berikut :
  - i. Pemohon untuk mengurus Perbaikan nama di Buku Nikah dan Akte Kelahiran Anak;
  - ii. Untuk alasan hukum dan kepastian hukum dalam pengurusan perbaikan nama di buku nikah dan Akte Kelahiran Anak atau untuk alasan hukum lainnya;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Wardaya Bin Ngatiyo dahulu bernama Wardoyo Bin Ngatiyo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

Atau ; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon penetapan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, kemudian Majelis Hakim setelah mendengar keterangan akan tujuan permohonan Pemohon lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan, bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam akta nikah dengan yang tercantum dalam ijazah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga berbeda;

Bahwa untuk memperjelas permohonan Pemohon tersebut, dalam sidang telah diperiksa alat-alat bukti :

*Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0481/Pdt.P/2016/PA.Tgrs*



A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 576/30/III/1995, tanggal 12 Maret 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro. Bukti tersebut telah bermeterai cukup (*dinazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK. 3603112810670004, tanggal 19 November 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup (*dinazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3603111211090018, tanggal 4 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang. Bukti tersebut telah bermeterai cukup (*dinazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Fotokopi Ijazah, Nomor 03 OC oh 0632022, tanggal 9 Mei 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta Pancasila Pedan Kabupaten Klaten. Bukti tersebut telah bermeterai cukup (*dinazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi :

1. Tiko Sopianto bin Abidin Sulaeman, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Asem, RT.008, RW. 005, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon karena saksi sebagai keponakan Pemohon;
  - Bahwa yang saksi ketahui nama Pemohon bernama Wardaya;
  - Bahwa istri Pemohon bernama Sri Mulyani Binti Warsito;



- Bahwa Pemohon dengan Sri Mulyani Binti Warsito tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonannya untuk minta penetapan, bahwa nama Pemohon adalah Wardaya, karena Pemohon akan membuat Akta Kelahiran anaknya, namun nama Pemohon yang tercantum dalam buku nikah dengan akta lainnya berbeda;

2. Soni bin Abidin Sulaeman, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Asem, RT.008, RW. 005, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon karena saksi sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui nama Pemohon bernama Wardaya;
- Bahwa istri Pemohon bernama Sri Mulyani Binti Warsito;
- Bahwa Pemohon dengan Sri Mulyani Binti Warsito tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonannya untuk minta penetapan, bahwa nama Pemohon adalah Wardaya, karena Pemohon akan membuat Akta Kelahiran anaknya, namun nama Pemohon yang tercantum dalam buku nikah dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah berbeda;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

*Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0481/Pdt.P/2016/PA.Tgrs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya supaya Pengadilan Agama Tigaraksa menetapkan adanya perubahan biodata/identitas yang terdapat dalam akta nikah sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro Nomor 576/30/III/1995, tanggal 12 Maret 1995. Kutipan mana telah terjadi salah pencatatan tentang nama Pemohon, sehingga tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan ijazah Pemohon sebagai berikut:

- Dalam Kutipan Akta Nikah nama Pemohon tertulis **Wardoyo bin Ngatiyo** sedangkan nama yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Ijazah tertera nama **Wardaya bin Ngatiyo**;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan identitas atau biodata sebagaimana tersebut di atas untuk persyaratan administrasi pengurusan akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 49 ayat (1) telah memuat persoalan-persoalan yang termasuk bidang perkawinan dengan menggunakan frasa "*antara lain*". Frasa tersebut dapat dimaknai masih ada kemungkinan persoalan-persoalan dalam bidang perkawinan lainnya yang belum termuat dalam pasal tersebut. Oleh karenanya perkara perubahan identitas atau biodata, sepanjang berhubungan dengan identitas yang termuat dalam akta nikah (baca akta perkawinan) bagi orang-orang yang beragama Islam *include* ke dalam pengertian perkawinan *a quo*;

Menimbang, bahwa di samping itu secara *explicit* dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah ditegaskan Perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan (baca penetapan) Pengadilan (baca Pengadilan Agama) pada wilayah yang bersangkutan. Oleh

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0481/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu berdasarkan kedua pasal di atas, yaitu Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahannya, jo. Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, secara *absolut* kompetensi Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1, P.2, P.3, dan P.4, dan alat bukti 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Tiko Sopianto bin Abidin Sulaeman dan Soni bin Abidin Sulaeman, alat bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil dan dinilai sah menurut hukum sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon adalah suami sah dari Sri Mulyani binti Warsito, yang telah menikah pada tanggal 12 Maret 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik), dan bukti P.3 (Kartu Keluarga atas nama Pemohon), harus dinyatakan terbukti Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu secara relatif kompetensi Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, harus dinyatakan terbukti adanya perbedaan penulisan identitas/biodata Pemohon sepanjang penulisan yang berhubungan dengan nama Pemohon, yaitu dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P.1), tertulis **Wardoyo bin Ngatiyo**, sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (bukti P.2), Kartu Keluarga (P.3), dan Ijazah Pemohon (P.4) tertulis **Wardaya bin Ngatiyo**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta keterangan para saksi di muka sidang dapat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0481/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sri Mulyani binti Warsito pada tanggal pada tanggal 12 Maret 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon pada Akta Nikah sebagaimana tertulis nama **Wardoyo bin Ngatiyo** dengan Kartu tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga serta Ijazah sebagaimana tertulis nama **Wardaya bin Ngatiyo**;
- Bahwa nama **Wardoyo bin Ngatiyo**, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Nikah dan nama **Wardaya bin Ngatiyo** sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu keluarga dan Ijazah adalah orang yang sama, yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan penulisan identitas/ biodata orang yang sama sebagaimana yang tercantum dalam akta-akta di atas tentu akan menyulitkan dalam urusan administrasi kependudukan dan tidak adanya kepastian hukum, untuk itu diperlukan perubahan sebagaimana mestinya, sehingga terwujud keseragaman penulisan identitas/ biodata dalam dan kepastian hukum dalam setiap akta-akta yang berhubungan dengan pribadi orang dimaksud;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah sesuai dan berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan menetapkan nama Pemohon dalam akta nikah nomor 576/30/III/1995, tanggal 12 Maret 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, adalah **Wardoyo bin Ngatiyo alias Wardaya bin Ngatiyo**;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut pencatatan perkawinan yang berarti perkaranya termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang pasalnya tidak dirubah dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara yang timbul akibat dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0481/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, dan perubahannya serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 576/30/III/1995, tanggal 12 Maret 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, adalah **Wardoyo bin Ngatiyo alias Wardaya bin Ngatiyo**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 216.000,00, (dua ratus enam sebelas ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Tigaraksa dalam musyawarah Majelis Hakim, pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Jaenudin, dan Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Naili Ivada, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

**Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Jaenudin

Fitriyel Hanif, S.Ag, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Naili Ivada, S.Ag.

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0481/Pdt.P/2016/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00,
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,00,
3. Biaya Panggilan : Rp. 125.000,00,
4. Redaksi : Rp. 5.000,00,
5. Meterai : Rp. 6.000,00,

Jumlah : Rp. 216.000,00,

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0481/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)